



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna, melestarikan nilai-nilai budaya kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan, maka perlu adanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan provinsi.
3. Daerah adalah Kota Magelang.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
5. Walikota adalah Walikota Magelang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Camat adalah Camat di Kota Magelang.
9. Lurah adalah Lurah di Kota Magelang.

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Magelang.
15. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di kelurahan.
16. Pemecahan adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
17. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/ atau RW ke dalam RW lain yang bersandingan.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kelurahan.
19. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatakelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.
21. Rapat adalah pertemuan (kumpulan) untuk membicarakan sesuatu.
22. Rapat RW adalah kegiatan rapat yang pesertanya meliputi pengurus RW dan Pengurus Harian RT dalam RW tersebut.
23. Rapat RT adalah kegiatan rapat yang pesertanya kepala keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk mewakili kepala keluarga dalam RT tersebut.
24. Pertemuan warga RT/RW adalah kegiatan pertemuan yang dihadiri warga RT/RW untuk membahas permasalahan tertentu atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan RT/ RW adalah :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Kelurahan atau dengan Instansi pemerintah lainnya;
 - c. sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya;
 - d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - e. membina kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan RT/RW untuk mewujudkan lembaga RT dan RW yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Di kelurahan dibentuk RT dan RW.
- (2) pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT/RW atau bagian RT/RW yang bersandingan, atau pemecahan dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih.
- (3) pembentukan RT/RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dalam satu cakupan wilayah tertentu.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 8 (delapan) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.

Pasal 5

- (1) RT dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga masyarakat setempat yang dikonsultasikan kepada Lurah melalui ketua RW.
- (2) RW dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah disahkan Walikota melalui Camat.

Bagian Kedua Pemecahan dan Penggabungan

Pasal 6

- (1) RT dalam satu kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT baru, atau digabung dengan RT lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) RW dalam satu kelurahan, dapat dipecah menjadi dua atau lebih RW baru, atau digabung dengan RW lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Pemecahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga pada RT atau RW baru hasil pemecahan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pemecahan atau penggabungan RT dan/atau RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT atau RW.

Pasal 7

- (1) Pemecahan RT menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta Rapat RT tersebut.
- (3) Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Walikota melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Pemecahan RW menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta Rapat RW tersebut.
- (3) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Walikota melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Penggabungan dua atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam satu RW, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam satu kelurahan.
- (2) Penggabungan RT dalam satu RW dilaksanakan dengan didahului Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (3) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, yaitu :
 - a. dimulai dalam Rapat RT masing-masing yang akan digabung,
 - b. rapat RW terkait,
 - c. kemudian dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah.
- (4) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta Rapat RT tersebut.
- (5) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta Rapat RW tersebut.
- (6) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku setelah disahkan Walikota melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Penggabungan RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, yaitu :
 - a. dimulai dalam rapat RW masing-masing yang akan digabung, dan
 - b. selanjutnya dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah.

- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus RT dalam RW tersebut.
- (3) Hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Walikota melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Walikota mengesahkan Keputusan Lurah tentang pembentukan, pemecahan atau penggabungan RT/RW, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengesahan Keputusan Lurah oleh Walikota secara benar dan lengkap.
- (2) RT/RW yang dipecah atau digabung secara otomatis dihapus dan tidak dianggap lagi keberadaannya sebagai RT/ RW.
- (3) Pemberian nomor RT/ RW baru hasil pembentukan, pemecahan dan penggabungan RT/ RW diatur dan ditetapkan oleh Lurah.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 12

- (1) Anggota RT terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang bertempat tinggal dalam wilayah RT setempat dan sekaligus menjadi anggota RW setempat.
- (2) Anggota RT/ RW terdiri dari warga tetap dan warga tidak tetap.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Setiap anggota RT/ RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melaksanakan segala keputusan RT/RW;
 - b. membantu tugas-tugas pengurus RT/ RW;
 - c. turut serta secara aktif menjaga kerukunan hidup bertetangga dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.
- (2) Setiap anggota RT/ RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari pengurus RT/ RW.

BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN RT/ RW

Pasal 14

RT/RW mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan.

Pasal 15

RT/RW mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat; dan
- f. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 16

RT/ RW mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB VII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Ketua-Ketua Seksi.

- (2) Pengurus RW terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Ketua-Ketua Bidang.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak Pengurus

Pasal 18

Pengurus RT/RW mempunyai tugas :

- a. Ketua RT/RW :
 1. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT/RW;
 2. mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT/RW;
 3. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga; dan
 4. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
- b. Sekretaris RT/RW :
 1. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
 2. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh ketua; dan
 3. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara;
- c. Bendahara RT/RW :
 1. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT/RW; dan
 2. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan, serta penyimpanan saldo keuangan;
- d. Seksi/Bidang :

Pembagian tugas seksi-seksi/bidang-bidang ditentukan oleh ketua sesuai dengan kebutuhan RT/RW yang bersangkutan.

Pasal 19

Pengurus RT/RW mempunyai fungsi:

- a. menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT/RW;
- b. menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan secara kekeluargaan;
- c. menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan;
- d. menjadi sumber data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Kelurahan; dan
- e. memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif, dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pengurus RT/RW mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
 - b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.
- (2) Pengurus RT/RW mempunyai hak :
 - a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - b. menyampaikan pendapat dalam Rapat RT/RW dan pertemuan lainnya; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Bagian Ketiga Pemilihan Pengurus

Pasal 21

- (1) Pemilihan ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang terdiri dari :
 - a. ketua RW sebagai Ketua;
 - b. tokoh masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. beberapa anggota yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT.
- (3) Pemilihan ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan pengurus RW yang terdiri dari :
 - a. Lurah atau pejabat kelurahan lain yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;
 - b. tokoh masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. beberapa anggota yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan tata cara pemilihan ketua RW.
- (5) Ketua RT/RW terpilih, membentuk pengurus RT/RW lainnya paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemilihan.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RT atau pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan Camat atas nama Walikota.

Bagian Keempat
Syarat-syarat Pengurus

Pasal 22

- (1) Syarat dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. warga tetap dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggungjawab serta berwibawa;
 - h. tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam suatu kegiatan organisasi terlarang;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. dapat membaca dan menulis aksara latin; dan
 - k. telah bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Masa Bhakti Pengurus

Pasal 23

- (1) Masa bhakti pengurus RT/RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali sebagai pengurus periode berikutnya.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RT wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Ketua RW guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RW wajib melaporkan dan memberitahukan kepada lurah guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RW periode berikutnya.

Pasal 24

- (1) Pengurus RT/RW berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pengurus;
 - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus RT/RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT/RW;
 - b. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
 - c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat;
 - d. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT/RW selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

- (1) Keputusan pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan melalui Rapat RT.
- (2) Hasil Rapat RT untuk memberhentikan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Camat atas nama Walikota.

Pasal 26

- (1) Keputusan pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan melalui Rapat RW.
- (2) Hasil Rapat RW untuk memberhentikan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Keenam Pengganti Antar Waktu dan Pengurus Sementara

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengurus RT/RW berhenti sebelum habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa bhaktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal ketua RT/RW berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh Sekretaris RT/RW.

- b. dalam hal ketua RT/RW dan sekretaris RT/RW berhenti, pengganti antar waktu ketua RT/RW dijabat rangkap oleh salah satu pengurus yang ditunjuk melalui rapat pengurus.
 - c. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT/RW atau pengganti antar waktu Ketua RT/RW.
- (3) Pengganti antar waktu ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat atas nama Walikota.
- (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa bhakti paling lama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan :
- a. untuk RT dalam RW yang telah memiliki pengurus tetap, pengurus sementara ditunjuk oleh Lurah atas usul Ketua RW.
 - b. untuk RT dalam RW yang belum memiliki pengurus tetap, pengurus sementara ditunjuk langsung oleh Lurah.
- (2) Dalam hal pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa bhakti paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

BAB VIII RAPAT DAN PERTEMUAN WARGA RT/RW

Pasal 29

- (1) Rapat RT/RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi anggota dalam lingkungan RT/RW.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. memilih dan memberhentikan pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus ;
 - d. membantu memecahkan permasalahan hidup bertetangga dan bermasyarakat.
- (3) Rapat RW dilaksanakan secara rutin paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Rapat RT dilaksanakan secara rutin paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 30

- (1) RT/RW dapat mengadakan pertemuan warga dalam rangka meningkatkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Pertemuan warga RT/RW dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

Hubungan kerja meliputi :

- a. Hubungan kerja RT/RW dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif;
- b. Hubungan kerja RT/RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif;
- c. Hubungan kerja RT/RW dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan;
- d. Hubungan kerja RT/RW dalam satu kelurahan bersifat kerja sama saling membantu.

BAB X SUMBER DANA

Pasal 32

Sumber dana RT/RW dapat diperoleh dari :

- a. swadaya warga RT/RW;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- d. bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN RT/RW

Pasal 33

Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

Kekayaan RT/RW yang berupa barang-barang inventaris dikelola secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) RT/RW berhak mendapat pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan RT/RW.

Pasal 36

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan RT/ RW;
- b. pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan;
- c. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap RT/ RW; dan
- e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT /RW.

Pasal 37

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman pelaksanaan RT/RW;
- b. pemberian bantuan pembiayaan dari Provinsi kepada RT/RW;
- c. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota tentang RT/RW;
- d. pengawasan Peraturan Daerah Kota yang berkaitan dengan RT/RW;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- f. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta RT/ RW; dan
- g. pemberian penghargaan atas prestasi RT/RW tingkat provinsi.

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT/RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT/RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT/RW;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT/RW;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT/RW; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT/RW.

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT/RW;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerja sama antar RT/RW dan kerja sama RT/RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya atau dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT/RW; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT/RW.

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi pembentukan, pemecahan, dan penggabungan RT/RW;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan tugas RT/RW;
- c. memfasilitasi pendataan kependudukan dan administrasi lainnya;
- d. memfasilitasi rapat koordinasi antar RT/RW;
- e. memfasilitasi kerja sama RT/RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- f. pembinaan teknis pelaksanaan tugas RT/RW; dan
- g. memberikan bantuan untuk dukungan teknis dan operasional RT/RW.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan RT/RW diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64 Tahun 2001 Seri D Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2012

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA
MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. UMUM

Sesuai dengan landasan filosofis pemberian otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan; pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut, kedudukan RT / RW yang selama ini telah hidup dan berkembang, dirasakan menjadi sangat penting, khususnya kedudukan RT/RW sebagai mitra dari lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kelurahan. Di samping itu, peran penting RT dan RW di Kota Magelang diakui dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, RT / RW sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat, secara kelembagaan perlu terus di perkuat sehingga dapat diberdayakan secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan merupakan dasar normatif yang menegaskan kembali arti penting kedudukan, peran dan fungsi Lembaga RT dan RW sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan kelurahan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pedoman Penataan RT dan RW yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang masih berlaku. Disamping itu penyesuaian perlu dilakukan dengan pertimbangan perkembangan kondisi masyarakat yang semakin demokratis dan semakin berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan.

Semakin berkembangnya jumlah pemukiman-pemukiman baru dan dinamika interaksi sosial yang menimbulkan tuntutan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat RT dan RW yang semakin baik memungkinkan terjadinya aspirasi untuk melakukan pemecahan ataupun penggabungan lembaga RT/RW yang ada. Untuk itu perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah yang baru ini. Demikian juga masa bhakti pengurus RT/RW yang selama ini adalah 5 tahun, mengingat aspirasi dan dinamisnya masyarakat Kota Magelang, maka masa bhakti pengurus diperpendek menjadi 3 tahun sehingga diharapkan peran serta warga masyarakat melalui kepengurusan RT/RW dapat semakin meningkat dan merata. Disamping itu, kepengurusan RT dan RW juga perlu diatur sedemikian rupa sehingga lebih efisien dan efektif. Pertimbangan yang tidak kalah penting adalah perlunya penegasan kembali fungsi RT dan RW dalam hal pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; fungsi pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “benar dan lengkap” adalah benar dalam isi dan redaksi Keputusan Lurah, lengkap yaitu Keputusan Lurah dilampiri dengan :

- a. Asli Berita Acara Rapat;
 - b. Fotokopi daftar hadir,
- masing-masing dokumen dibuat rangkap 4 (empat).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “warga tetap” adalah warga yang bertempat tinggal tetap di RT/ RW setempat dibuktikan dengan tercatat dalam daftar Kartu Keluarga yang beralamat di RT/ RW setempat.

Yang dimaksud dengan “warga tidak tetap” adalah warga yang bertempat tinggal sementara di RT/ RW setempat, dan tidak tercatat dalam daftar Kartu Keluarga yang beralamat di RT/ RW setempat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendataan kependudukan” adalah :

- a. mencatat data semua warga pada masing-masing RT;
- b. mencatat semua mutasi warga dalam Buku Induk Penduduk;
- c. memberi pelayanan yang dibutuhkan warga mengenai administrasi kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Misalnya membuat surat keterangan kelahiran bagi penduduk yang melahirkan di rumah;
- d. Ketua RT merekapitulasi dan melaporkan mutasi warga ke Ketua RW;
- e. Ketua RW merekapitulasi dan melaporkan mutasi warga Lahir, Mati, Pindah, Datang (LAMPID) kepada kelurahan masing-masing;
- f. mencatat data pemohon surat keterangan untuk pernikahan atau perceraian.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketua Seksi dapat terdiri dari :

- a. seksi keamanan;
- b. seksi pembangunan;
- c. seksi kesejahteraan masyarakat, atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RT.

Ayat (2)

Ketua Bidang dapat terdiri dari :

- a. bidang agama;
- b. bidang pendidikan;
- c. bidang pembangunan;
- d. bidang Ekopkesmas;

- e. bidang Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan (K4);
- f. bidang Porkes,
atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RW.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kartu Tanda Penduduk atau yang disingkat KTP” adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh satuan kerja perangkat daerah pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “organisasi terlarang” adalah organisasi yang secara tegas dilarang oleh Pemerintah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian pengurus dilakukan melalui Rapat RT” dimaksudkan bahwa kewenangan memberhentikan pengurus sebelum masa bhaktinya karena sebab-sebab yang dimaksud pada pasal 24 ayat (2) adalah kewenangan Rapat RT yang bersangkutan, dan bukan hanya kewenangan pengurus saja atau kewenangan RW untuk pengurus RT, dan bukan pula kewenangan lurah atau camat. Penetapan oleh lurah dan pengesahan oleh camat hanya bersifat administratif supaya terjadi kesinambungan dalam penyelenggaraan administrasi lembaga RT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian pengurus dilakukan melalui Rapat RW” dimaksudkan bahwa kewenangan memberhentikan pengurus sebelum masa bhaktinya karena sebab-sebab yang dimaksud pada pasal 24 ayat (2) adalah kewenangan Rapat RW yang bersangkutan, dan bukan hanya kewenangan pengurus saja atau kewenangan pengurus RW, dan bukan pula kewenangan lurah atau camat. Penetapan oleh lurah dan pengesahan oleh camat hanya bersifat administratif supaya terjadi kesinambungan dalam penyelenggaraan administrasi lembaga RW.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah bahwa RT/RW dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah bahwa RT/RW dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah bahwa RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah bahwa RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan” adalah bahwa segala bentuk administrasi keuangan baik berupa pembukuan ataupun laporan dilaksanakan dengan sistematis, tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2